



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsingkaman pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dihadapan Pemuka Agama Pdt. Ricordias D. H. Silaban, S.Th berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil kota Batam tertanggal 30 Juli 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal Bersama di rumah Ibu Tergugat di Batam sampai anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir. Pada saat setelah anak lahir, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Penggugat meminta pindah dari rumah Orangtua Tergugat karena merasa tidak nyaman;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama tinggal bersama di rumah Ibu Tergugat di Batam, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar (anjing, babi, kurang ajar, sampah, tidak tahu diri) kepada Penggugat. Ibu Tergugat yang mengetahui hal tersebut tetap membela Tergugat walaupun Tergugat salah;
4. Bahwa pada bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat akhirnya pindah dan mengontrak rumah di Batam. Selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat masih sering cekcok. Selain itu, Tergugat juga masih sering mengucapkan kata-kasar kepada Penggugat hingga akibat cekcok tersebut, Tergugat pernah memukul lemari sampai rusak;
5. Bahwa pada bulan Maret 2019, Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan wanita lain dikarenakan Penggugat sempat melihat kedalam daftar obrolan di whatsapp dan mendapati chat/pesan masuk ke handphone (HP) Tergugat yang membahas mengenai check-in(menginap di hotel) dengan wanita idaman lain tersebut, namun ketika Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat hanya menjawab itu bukan siapa-siapa hanya sebatas teman;
6. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran di kontrakan tersebut, untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan maka pada akhir tahun 2019, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dan tinggal lagi di rumah Ibu Tergugat agar Ibu Tergugat bisa mengawasi Penggugat dan Tergugat dikarenakan selama mengontrak rumah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Namun selama tinggal di Rumah Orangtua Tergugat tersebut yang melakukan segala pembiayaan atas hidup Penggugat dan anak adalah Orangtua Tergugat;
7. Bahwa pada saat tinggal kembai di rumah orangtua Tergugat tersebut Tergugat pernah membawa seorang wanita dan dikenalkan kepada ibu Tergugat dan diperkenalkan untuk tujuan dinikahi, Penggugat yang memperhatikan dari dalam kamar kemudian keluar dari kamar setelah Tergugat pergi dan menanyakan hal tersebut kepada Ibu Tergugat lalu Ibu Tergugat mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan keputusan Tergugat sehingga masalah tersebut berlalu begitu saja;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) bulan, lalu pindah dan mengontrak rumah di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa hanya bertahan sebentar di rumah kontrakan kemudian Tergugat pada bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sehingga Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

10. Bahwa pada tahun 2021, adik Penggugat mengirimkan video perselingkuhan yang dilakukan Tergugat di Batam terdahulu. Adik Penggugat mendapatkan video tersebut karena video tersebut sedang viral di Batam, dan menurut informasi yang diterima dari Adik Penggugat bahwa Tergugat ditinggalkan oleh wanita idaman lain tersebut dan kemudian memposting video tidak pantas tersebut secara online. Penggugat yang mendengar kabar tersebut hanya bisa ikhlas atas kejadian tersebut;

11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat untuk menjaga kondisi fisik dan psikis anak agar tetap aman;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;

13. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami – isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan, cek-cok dan pertengkaran dengan kekerasan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dihadapan Pemuka Agama Pdt. Ricordias D. H. Silaban, S.Th berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil kota Batam tertanggal 30 Juli 2018, telah sah secara Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsingkaman pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dihadapan Pemuka Agama Pdt. Ricordias D. H. Silaban, S.Th adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Umum Berita Koran Metro Siantar Medan 24 Jam Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 September 2023 dan Berita Acara Panggilan Umum melalui Koran Metro Siantar Medan 24 Jam, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Oktober 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: xxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat dengan Melisa V Hutagalung, tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-3 hanya ada fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2017;
 - Bahwa Saksi ikut hadir pada saat acara pemberkatan, acara resepsi dan acara adat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam, di rumah mertua Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membawa perempuan selingkuhannya ke rumah orang tuanya di Batam, dan Penggugat juga melihat video Tergugat dengan perempuan selingkuhannya dari sosial media, selain itu Tergugat juga ada mengirimkan video kemesraannya melalui chat-an kepada Penggugat;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa wanita selingkuhan Tergugat, BORU SITOMPUL, namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok saat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah perselingkuhan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, secara langsung maupun melalui chat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah berkata-kata kasar dari cerita Penggugat dan kalau kata-kata kasar yang memperlihatkan chatnya;
- Bahwa di dalam chat Tergugat mengatakan kata-kata kasar seperti “anjing kau”, “mati kau”, Tergugat juga mengatakan “ Lonte kau ” dan Tergugat juga ada mengatakan “mati kau sekeluarga”;
- Bahwa Tergugat mengatakan kata-kata kasar tersebut karena masalah perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Batam, karena ada perselingkuhan Tergugat, lalu mereka pindah ke Sarudik di Sibolga agar terhindar dari perempuan selingkuhannya, akan tetapi setelah pindah ke Sibolga, Tergugat pergi lagi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai tukang jahit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi chat Tergugat dengan selingkuhannya, karena Saksi hanya diceritakan saja;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sarudik sudah ditinggalkan sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga Tergugat tidak ada memperdulikan;
- Bahwa Tergugat mengupload video mesum di group facebook komunitas wajah Batam yang isinya video perempuan tidak pakai baju dan ada suara Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat video yang diupload Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat video yang diupload Tergugat, Saksi hanya diceritakan Penggugat;
- Bahwa info perselingkuhan dilihat dari sosial media si Tergugat;
- Bahwa video yang diupload Tergugat sudah dihapus dan tidak bisa dilihat lagi;
- Bahwa kabarnya Tergugat sudah ditinggalkan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat kembali ke Batam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada koordinasi ke Penggugat dari keluarga yang ada di Batam;

2. Saksi Kedua Penggugat di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat acara pemberkatan, acara resepsi dan acara adat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam, di rumah mertua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membawa perempuan selingkuhannya ke rumah orang tuanya di Batam, dan Penggugat juga melihat video Tergugat dengan perempuan selingkuhannya dari sosial media, selain itu Tergugat juga ada mengirimkan video kemesraannya melalui chat-an kepada Penggugat;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa wanita selingkuhan Tergugat, BORU SITOMPUL, namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok saat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah perselingkuhan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, secara langsung maupun melalui chat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah berkata-kata kasar dari cerita Penggugat dan kalau kata-kata kasar yang memperlihatkan chatnya;
- Bahwa di dalam chat Tergugat mengatakan kata-kata kasar seperti “anjing kau”, “mati kau”, Tergugat juga mengatakan “ Lonte kau ” dan Tergugat juga ada mengatakan “mati kau sekeluarga”;
- Bahwa Tergugat mengatakan kata-kata kasar tersebut karena masalah perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Batam, karena ada perselingkuhan Tergugat, lalu mereka pindah ke Sarudik di Sibolga agar terhindar dari perempuan selingkuhannya, akan tetapi setelah pindah ke Sibolga, Tergugat pergi lagi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai tukang jahit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi chat Tergugat dengan selingkuhannya, karena Saksi hanya diceritakan saja;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sarudik sudah ditinggalkan sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga Tergugat tidak ada memperdulikan;
- Bahwa Tergugat mengupload video mesum di group facebook komunitas wajah Batam yang isinya video perempuan tidak pakai baju dan ada suara Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat video yang diupload Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



- Bahwa Saksi tidak pernah lihat video yang diupload Tergugat, Saksi hanya diceritakan Penggugat;
- Bahwa info perselingkuhan dilihat dari sosial media si Tergugat;
- Bahwa video yang diupload Tergugat sudah dihapus dan tidak bisa dilihat lagi;
- Bahwa kabarnya Tergugat sudah ditinggalkan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat kembali ke Batam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada koordinasi ke Penggugat dari keluarga yang ada di Batam;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan kecuali bukti P-3 hanya ada fotokopinya saja, terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 yang telah dibubuhi bea meterai yang cukup dan merupakan akta otentik dan dapat diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-3 yang telah dibubuhi bea meterai yang cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya dan pembuktian tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PDT/2006 Tanggal : 23 Januari 2008, dalam keadaan tertentu, fotokopi dapat diterima sebagai bukti, maka bukti surat tersebut akan dipergunakan Majelis Hakim gunakan sebagai alat bukti sepanjang bukti fotokopi tersebut dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang telah didengar keterangannya di bawah janji, Majelis Hakim menilai bahwa mengacu pada 1910 KUHPdata maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, Keluarga Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kota Sibolga, akan tetapi berdasarkan berita acara surat tercatat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak beralamat lagi di tempat tersebut dan juga telah dilakukan panggilan umum melalui surat kabar dan domisili Penggugat berada di Kabupaten Tapanuli Tengah maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pernikahan yang sah sehingga dapat dijatuhkan putusan perceraian, karena hanya terhadap pernikahan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan ke persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-3) diperkuat oleh keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen di hadapan Pendeta Ricordias D.H. Silaban S.Th pada tanggal 27 Desember 2017 di Kota Batam, yang mana Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat mengetahui dan menghadiri langsung acara pemberkatan dan resepsi adat Penggugat dan Tergugat maka meski bukti P-3 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya tetapi terdapat Saksi-saksi yang mengetahui perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dukcapil Kota Batam, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain telah dilangsungkan menurut agamanya yaitu Kristen dan juga telah dicatatkan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan disebutkan alasan perceraian sebagaimana dalam posita gugatan angka 2 (dua) sampai dengan angka 14 (empat belas);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-3) dan diperkuat oleh keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Ricordias D.H. Silaban, S.Th. pada 27 Desember 2017, awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengna harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-4), bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam di rumah Mertua Pengggugat, bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena ada masalah perselingkuhan yang mana Tergugat pernah membawa selingkuhannya ke rumah orang tuanya di Batam dan Penggugat juga melihat Video Tergugat dengan perempuan selingkuhannya boru Sitompul dari sosial media, Tergugat juga ada mengirimkan video kemesraannya melalui chat kepada Penggugat, Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat secara langsung maupun melalui chat seperti “anjing kau”, “mati kau”, “lonte kau” dan “mati kau sekeluarga”, hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah perselingkuhan Tergugat, bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak berkomunikasi lagi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok berulang-ulang terkait masalah perselingkuhan Tergugat sehingga karena puncaknya Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2023 dan sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka dengan demikian pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan perceraian Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah tergantung dari petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dihadapan Pemuka Agama Pdt. Ricordias D. H. Silaban, S.Th berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil kota Batam tertanggal 30 Juli 2018, telah sah secara Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsingkaman pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dihadapan Pemuka Agama Pdt. Ricordias D. H. Silaban, S.Th adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski tidak dibunyikan dalam gugatan Penggugat namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka nantinya dalam amar putusan akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dihadapan Pemuka Agama Pdt. Ricordias D. H. Silaban, S.Th berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil kota Batam tertanggal 30 Juli 2018, telah sah secara Hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsingkaman pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dihadapan Pemuka Agama Pdt. Ricordias D. H. Silaban, S.Th adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.402.000,00 (dua juta empat ratus dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., dengan dihadiri oleh, Pebrido Novianto Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024;

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.
Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang Tergugat	Rp1.507.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp750.000,00
8.	<u>PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp2.402.000,00

Terbilang dua juta empat ratus dua ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx